



PANDUAN MATERI

UJIAN KOMPREHENSIF

Program Studi
S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
Tahun 2019

**PANDUAN MATERI
UJIAN KOMPREHENSIF
S1 PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG
2019**

Kata Pengantar

Assalamualaikum w.w.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Panduan Materi Ujian Komprehensif untuk mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah dapat terlaksana dengan baik. Panduan ini merupakan bukti dari usaha kami untuk menjamin kualitas mahasiswa yang handal yang memiliki kompetensi secara komprehensif terhadap bidang kajian ilmu yang ditekuninya.

Pada kesempatan ini kami ingin menghaturkan terima kasih kepada tim penyusun panduan ini yaitu seluruh dosen Program Studi S1 Perbankan Syariah, juga semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk selesainya panduan ini.

Besar harapan kami semoga Panduan Materi Ujian Komprehensif ini bermanfaat dan kredibel sebagai syarat suksesnya mahasiswa. Tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf atas semua kekurangan, dan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan Panduan ini sangat kami harapkan.

Wassalamualaikum w.w.

Semarang, Januari 2019
Dekan FEBI

Dr. H. Imam Yahya, M. Ag

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF	1
A. Ketentuan Umum Ujian Komprehensif	1
B. Bentuk Ujian Komprehensif	2
C. Syarat-syarat Komprehensif	3
D. Pelaksanaan Ujian Komprehensif	4
E. Penguji Komprehensif	4
F. Penilaian Ujian Komprehensif	5
PENGUASAAN ILMU KEISLAMAN	7
A. Falsafah Ekonomi Syariah.....	7
1. Fondasi Ekonomi Syariah.....	7
a. Aqidah (fondasi utama).	8
b. Syariah dan Akhlaq (Fondasi Pendukung Pertama).	8
c. Ukhuwah (Fondasi Pendukung Kedua).	9
2. Pilar Ekonomi Syariah	9
a. Keadilan (<i>'adalah</i>).....	10
b. Keseimbangan (<i>Tawazun</i>)	10
3. Kemaslahatan (<i>Maslahah</i>)	11
4. Tujuan syariat Islam adalah Falah.	11
B. Ayat dan Hadist Ekonomi	12

1. Riba.....	12
2. Jual-Beli.....	16
3. Mudharabah.....	18
4. Musyarakah.....	20
5. Ijarah.....	22
6. Wakalah.....	23
7. Wadi'ah.....	24
8. Qardh.....	25
9. Rahn.....	26
10. Kafalah.....	28
KEMAMPUAN KEBAHASAAN.....	31
A. Istilah Perbankan Syariah.....	31
PENGUASAAN KEILMUAN PROGRAM STUDI FAKULTAS ...	71
A. Syariah Banking Knowledge.....	71
1. Akad dan Aspek Legalitas.....	71
2. Sistem Pengawasan dan Susunan Organisasi.....	73
3. Bisnis yang Dibiayai.....	74
4. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture.....	76
5. Landasan Operasional.....	76
6. Fungsi dan Peran.....	78
7. Risiko Usaha.....	79
B. Legal Formal (Regulasi).....	79
1. Pendirian Bank Syariah.....	79

2.	Larangan Perbankan Syariah	80
3.	Regulasi Perbankan Syariah	81
a.	Undang-Undang	81
b.	Peraturan Perbankan Syariah PBI Dan Sebi.....	82
c.	Regulasi Perbankan Syariah	84
C.	Sharia Banking News (Berita Terkini)	86
1.	Merger Bank Syariah	87
2.	Pembentukan Bank BUMN Syariah	88
3.	Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah	89
	KEMAMPUAN BERPIKIR INTERDISIPLINER	91
A.	Pengertian Metode Penelitian.....	91
B.	Metode Penelitian Kualitatif.....	91
1.	Historis.....	92
2.	Fenomenologi	93
3.	Grounded theory	94
4.	Etnografi	95
5.	Studi Kasus	96
C.	Metode Penelitian Kuantitatif.....	96
D.	Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif	99
E.	Populasi dan Sampel.....	102
1.	Populasi.....	102
2.	Sampel	102
F.	Teknik Pengumpulan Data	103

1. Observasi	103
2. Tes.....	103
3. Quetionier	103
4. Dokumentasi	103
G. Reliabilitas.....	104
1. Stabilitas	104
2. Ekuivalensi	104
3. Konsistensi internal	105
H. Validitas.....	107
I. Teknik Analisis Data dalam Peneliltian Kuantitatif	107
1. Uji Validitas	107
2. Uji Reliabilitas	107
3. Uji Normalitas	107
4. Uji Asumsi Klasik.....	107
5. Uji Beda Rata-Rata (Uji T).....	108
6. Uji F.....	108
7. Uji Adjusted R Square	108
8. Interpertasi Persamaan.....	108

KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF

A. Ketentuan Umum Ujian Komprehensif

- (1) Komprehensif adalah ujian yang bertujuan untuk mengetahui penguasaan kompetensi bidang studi secara menyeluruh dan terpadu.
- (2) Ujian komprehensif dimaksudkan sebagai pendadaran terhadap kompetensi khusus bidang studi, yang mengevaluasi pencapaian kompetensi khusus.
- (3) Ujian komprehensif wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai prasyarat mengikuti ujian skripsi.
- (4) Ujian komprehensif dilaksanakan sebagai bagian dari penulisan skripsi.
- (5) Ujian komprehensif diselenggarakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan ujian komprehensif
- (6) Ujian komprehensif diselenggarakan oleh Jurusan atau Program Studi.
- (7) Penguji komprehensif terdiri dari empat orang penguji.
- (8) Penguji komprehensif adalah tenaga edukatif dengan jabatan akademik lektor ke atas atau asisten ahli berijazah magister (S2).
- (9) Materi ujian komprehensif meliputi:

- a. Penguasaan ilmu keislaman, yang meliputi kemampuan baca tulis huruf Al-Qur'an, kemampuan hafalan ayat-ayat/surat-surat Al-Qur'an, Hadits –hadits ekonomi dan pengetahuan agama Islam;
 - b. Kemampuan kebahasaan, yang meliputi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris; (penguasaan bahasa Arab dan Inggris disesuaikan dengan istilah-istilah dasar yang dipakai dalam keilmuan prodi).
 - c. Penguasaan keilmuan program studi fakultas;
 - d. Kemampuan berpikir interdisipliner.
- (10) Waktu ujian komprehensif untuk setiap penguji 10 sampai 15 menit.

B. Bentuk Ujian Komprehensif

- (1) Ujian komprehensif dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian mata kuliah pokok program studi.
- (2) Ujian mata kuliah pokok program studi merupakan ujian yang dimaksudkan untuk menguji penguasaan mahasiswa terhadap matakuliah pokok yang mencerminkan pencapaian kompetensi khusus program studi secara menyeluruh dan terpadu.
- (3) Ujian mata kuliah ini dapat dilaksanakan secara tertulis atau lisan.

C. Syarat-syarat Komprehensif

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian komprehensif, mahasiswa harus memenuhi syarat administratif dan akademis.
- (2) Secara administratif, mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian komprehensif bila telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan dan belum melampaui batas masa studi maksimal.
- (3) Secara akademis, mahasiswa yang dapat mengikuti ujian komprehensif adalah:
 - a. Untuk D.3 sudah lulus mata kuliah minimal 80 sks dengan IPK minimal 2,00
 - b. Untuk S.1 telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan judul skripsi yakni telah lulus minimal 100 sks dengan IPK minimal 2,0 dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian serta mata kuliah lain yang ditetapkan Kaprodi.
 - c. Untuk S.2 sudah lulus semua mata kuliah dengan IPK minimal 2,7.

D. Pelaksanaan Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif dilaksanakan oleh suatu dewan penguji terdiri dari 4 orang yang ditetapkan oleh Kaprodi:

- a. Penguji 1 tentang penguasaan ilmu keislaman
- b. Penguji 2 tentang kebahasaan
- c. Penguji 3 tentang penguasaan keilmuan program studi fakultas
- d. Penguji 4 tentang kemampuan berfikir interdisipliner.

E. Penguji Komprehensif

- (1) Dewan penguji komprehensif terdiri dari penguji satu, penguji dua, penguji tiga, dan penguji empat
- (2) Dewan penguji komprehensif dibentuk oleh Kaprodi dan ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Penguji komprehensif adalah tenaga edukatif yang memiliki kewenangan akademik dalam bidang yang terkait dengan kajian pokok program studi.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai penguji komprehensif, tenaga edukatif sebagaimana tersebut di atas harus menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor atau asisten ahli berijazah magister (S2).

F. Penilaian Ujian Komprehensif


- (1) Metode penilaian adalah sebagai berikut:
 - a. Penilaian ujian komprehensif didasarkan pada jawaban yang diberikan mahasiswa terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penguji.
 - b. Dalam memberikan nilai kepada mahasiswa, penguji menggunakan sistem Penilaian Acuan Kriteria (PAK) guna mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi ujian secara menyeluruh dan terpadu.
 - c. Tingkat penguasaan minimal untuk dapat lulus ujian ini ditentukan oleh Kaprodi.
- (2) Setiap penguji memberikan nilai tersendiri terhadap objek penilaian tersebut di atas.
- (3) Nilai ujian komprehensif merupakan nilai rata-rata dari seluruh penguji.
- (4) Pemberian nilai komprehensif menggunakan sistem penilaian yang berlaku (skala 0,0-4,0).
- (5) Mahasiswa peserta ujian komprehensif dinyatakan lulus bila memperoleh nilai rata-rata dari seluruh penguji minimal 2,0.
- (6) Mahasiswa peserta ujian komprehensif yang belum mencapai nilai minimal tersebut harus mengikuti ujian ulang dengan prosedur dan ketentuan yang sama.
- (7) Ujian ulang dapat dilakukan secepat-cepatnya setelah satu bulan.

- (8) Kepada mahasiswa yang telah mencapai nilai rata-rata minimal diberikan keterangan lulus ujian komprehensif yang dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan ujian skripsi.
- (9) Nilai komprehensif yang berstatus sebagai bagian dari skripsi merupakan komponen ujian skripsi dengan bobot 25-40 persen.

PENGUASAAN ILMU KEISLAMAMAN

A. Falsafah Ekonomi Syariah

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dsb.



1. Fondasi Ekonomi Syariah

Fondasi pemikiran ekonomi Islam merupakan prasyarat dasar yang mesti diidentifikasi dan dipenuhi sebelum memasuki

tahapan implementasi pengembangan ekonomi syariah. Fondasi ini meliputi tiga hal sebagai berikut:

a. Aqidah (fondasi utama).

Aqidah adalah suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah Yang Maha Esa sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Dalam konsep aqidah, setiap aktivitas umat manusia memiliki nilai akuntabilitas Ilahiah yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Aqidah yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya good governance dan market discipline yang baik. Konsep aqidah akan menjadi dasar bagi fondasi pendukung yang meliputi syariah, akhlak dan ukhuwah.

b. Syariah dan Akhlaq (Fondasi Pendukung Pertama).

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum akan menjadi sumber ketentuan yang mengatur pola hubungan bagi semua pelaku dan stakeholder perbankan syariah. Akhlak merupakan

norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia, manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan pencipta alam semesta agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis.

c. Ukhuwah (Fondasi Pendukung Kedua).

Ukhuwah adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong menolong. Ukhuwah dalam aktivitas ekonomi dilakukan melalui proses ta'aruf (saling mengenal), tafahum (saling memahami), ta'awun (saling menolong), takaful (saling menjamin) dan tahaluf (saling beraliansi). Ukhuwah menempatkan pola hubungan antar manusia yang dilandasi dengan prinsip kesejajaran, saling percaya dan saling membutuhkan.

2. Pilar Ekonomi Syariah

Merupakan asas atau prinsip tindakan sebagai penjabaran dan konsekuensi dari fondasi aqidah, syariah, akhlak dan ukhuwah dan dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan sekaligus alat ukur kinerja baik dalam tingkatan individu maupun institusi dan sistem. Terdapat tiga pilar utama dalam sistem ekonomi syariah

yang menjadi dasar sistem perbankan syariah yaitu pilar keadilan, pilar keseimbangan dan pilar kemaslahatan.

a. Keadilan (*'adalah*).

Keadilan dalam Islam adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- b. **Riba** (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadl).
- c. **Dhulm** (unsur kezaliman yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan)
- d. **Maysir** (unsur judi dan sikap untung-untungan)
- e. **Gharar** (unsur ketidakjelasan)
- f. **Haram** (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional)

b. Keseimbangan (*Tawazun*)

Konsep keseimbangan dalam konsep syariah meliputi berbagai aspek, antara lain:

- g. Pembangunan material dan spiriyual
- h. Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil
- i. Risk dan return
- j. Bisnis dan social

k. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam

3. Kemaslahatan (*Maslahah*)

Hakekat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang ber-maslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua secara integral yang tidak menimbulkan madharat dan merugikan salah satu aspek. Secara luas, masalahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqashid (tujuan) syariah yang:

- l. Keimanan dan ketaqwaan (*dien*)
- m. Keturunan (*nashl*)
- n. Jiwa dan Keselamatan (*Nafs*)
- o. Harta benda (*maal*) dan
- p. Rasionalitas (*aql*)

4. Tujuan syariat Islam adalah Falah.

Falah merupakan sasaran akhir dari segala kegiatan implementasi dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akherat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup di dunia (aspek sosial dan

ekonomi) yang ditandai dengan semakin menyempitnya jurang pemisah antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia (*maslahat*).

B. Ayat dan Hadist Ekonomi

Ayat

1. Riba

Tahapan turunnya ayat tentang riba, antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Riba dicela disebabkan karena keberadaan unsur negatif yang dikandungnya (QS ar-Rûm: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ]

[الروم:39-39]

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang

berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). [Ar Rum:39]

- (2) Selanjutnya riba dicela disebabkan karena adanya unsur zalim (aniaya) di dalam praktik riba orang yahudi (QS an-Nisa': 160-161)

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا]

[النساء:160-161]

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, [An Nisa":160]

161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. [An Nisa":161]

- (3) Selanjutnya riba dicela disebabkan karena keberadaan ziyadah yang berlipat-lipat dalam praktik riba masyarakat jahiliyah (QS Ali Imran: 130-132)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [آل عمران:130-132]

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. [Al 'Imran:130]

131. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. [Al 'Imran:131]

132. Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. [Al 'Imran:132]

- (4) Terakhir, riba mutlak diharamkan, namun ‘illah (alasan dasar) keharamannya belum disebutkan secara rinci oleh Rasulullah ﷺ (QS. Al-Baqarah: 278-280).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

[البقرة:278-280]

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. [Al Baqarah:278]

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. [Al Baqarah:279]

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. [Al Baqarah:280]

Hadist

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (Shahih Muslim no. 2995, kitab Al-Masaqqah).

2. Jual-Beli

Ayat

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

[خَالِدُونَ] البقرة: 275-275

275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah*

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [Al Baqarah:275]

Hadist

عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قَالَ سَيْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi saw ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya (H.R. Ahmad nomor 15276).

Fatwa

1. Fatwa No. 05: Jual Beli Salam
2. Fatwa No. 06: Jual Beli Istishna'
3. Fatwa No. 22: Jual Beli Ishtisna' Paralel
4. Fatwa No. 28: Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
5. Fatwa No. 77: Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai
6. Fatwa No. 04: Murabahah
7. Fatwa No. 13: Uang Muka dalam Murabahah
8. Fatwa No. 16: Diskon dalam Murabahah
9. Fatwa No. 23: Potongan Pelunasan dalam Murabahah

10. Fatwa No. 46: Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi Al-Murabahah)
 11. Fatwa No. 47: Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
 12. Fatwa No. 48: Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
 13. Fatwa No. 49: Konversi Akad Murabahah
3. Mudharabah

Ayat

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ
 مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ
 وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [المَزَمَل: 20-20]

20. *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Al Muzzammil:20]*

Hadist

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari bapaknya ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual (H.R. Ibn Majah nomor 2280).

Fatwa

1. Fatwa No. 07: Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
 2. Fatwa No. 38: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (Sertifikat IMA)
 3. Fatwa No. 50: Akad Mudharabah Musytarakah
4. Musyarakah

Ayat

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ]

[ص: 24-24]

24. Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan

kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. [Sad:24]

Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya (H.R. Abu Daud nomor 2936).

Fatwa

1. Fatwa No. 08: Pembiayaan Musyarakah
2. Fatwa No. 55: Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
3. Fatwa No. 73: Musyarakah Mutanaqisah

5. Ijarah

Ayat

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ

الْقَوِيُّ الْأَمِينُ [القصص:26-26]

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".
[Al Qasas:26]

Hadist

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّكَرَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يُكْرِيهَا
بِأَكْثَرِ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

Dari Ibn Syihab bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menyewa seekor binatang yang ditunggangi, lalu binatang tersebut dia sewakan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sewanya. Ibn Syihab menjawab; "Tidak apa-apa (H.R. Malik nomor 1194).

Fatwa

1. Fatwa No. 09: Pembiayaan Ijarah

2. Fatwa No. 27: Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
3. Fatwa No. 41: Obligasi Syaria'ah Ijarah
4. Fatwa No. 56: Ketentuan Review Ujrah pada LKS
5. Fatwa No. 72: Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back
6. Fatwa No. 76: Sbsn Ijarah Asset To Be Leased

6. Wakalah

Ayat

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [التوبة:129-129]

129. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung". [At Tawbah:129]

Hadist

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنْ

الْأَنْصَارِ ۖ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

Fatwa

1. Fatwa No. 10: Wakalah
 2. Fatwa No. 52: Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah Dan Reasuransi Syari'ah
 3. Fatwa No. 95: Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Wakalah
7. Wadi'ah

Ayat

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

[النساء: 58-58]

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [An Nisa":58]*

Hadist

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود

والترمذی) وقال حديث حسن

"Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Daud).

Fatwa

1. Fatwa No. 36: Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia

8. Qardh

Ayat

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُصْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة:245-245]

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. [Al Baqarah:245]

Hadist

مَنْ فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ۖ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ (رواه مسلم)

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)

Fatwa

1. Fatwa No. 19: Al-Qardh
2. Fatwa No. 79: Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

9. Rahn

Ayat

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَلَّتْهُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ [البقرة:283-283]

283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Al Baqarah:283]

Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Fatwa

1. Fatwa No. 25: Rahn
2. Fatwa No. 26: Rahn Emas
3. Fatwa No. 68: Rahn Tasjily
4. Fatwa No. 92: Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)

10. Kafalah

Ayat

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ]

يوسف:72-72]

72. *Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".*
[Yusuf:72]

Hadist

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجِنَارَةٍ
لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا • فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ • قَالُوا: لَا • فَصَلَّى
عَلَيْهِ • ثُمَّ أَتَى بِجِنَارَةٍ أُخْرَى • فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ • قَالُوا:

نَعَمْ ۞ قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ ۞ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دِينُهُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ۞ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

Fatwa

1. Fatwa No. 11: Kafalah
2. Fatwa No. 57: Letter of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah
3. Fatwa No. 74: Penjaminan Syariah

KEMAMPUAN KEBAHASAAN

A. Istilah Perbankan Syariah

No	Istilah	Deskripsi
1	Aktiva Produktif	<p>Penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan. Dalam Bank syariah aktiva produktif dapat dibedakan atas;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Piutang penjualan (murabahah) atau sewa (ijarah)2. Investasi pada: musyarakah, mudharabah, salam, istishna, persediaan, dan aktiva yang disewakan. <p>Kualitas piutang penjualan (murabahah) dan sewa (ijarah) didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi keuangan, dan prospek usaha. Sedangkan kualitas investasi pada musyarakah dan mudharabah dapat didasarkan pada tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil</p>

No	Istilah	Deskripsi
		dengan proyeksinya, kondisi keuangan dengan prospek usaha.
2	Al-Faidah	Laba yang berasal dari modal pokok. Pertambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan.
3	Al-Ghallah	Laba yang timbul dengan sendirinya/insidental. Pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti wool atau susu dari hewan yang akan dijual.

No	Istilah	Deskripsi
4	Anjak Piutang	Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan /atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri; perusahaan yang melakukan anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang.
5	Anuitas	Salah satu cara pembayaran kewajiban secara berkala selama jangka waktu tertentu
6	Aplikasi	Formulir permohonan yang harus diisi oleh nasabah dan/atau calon nasabah untuk mencatat informasi yang dibutuhkan oleh bank
7	Appraisal	Penaksiran nilai atau harga atas suatu harta kekayaan yang berbentuk tanah, bangunan, mesin dan harta kekayaan lain.

No	Istilah	Deskripsi
8	Ar-Rahnu	Adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Ar-Rahn berarti juga pledge atau pawn (gadai), yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Dalam kontrak tersebut, tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan. Atau dengan kata lain, merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Dengan demikian, pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari kontrak
9	Asas Akrual (Accrual Basis)	Sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun

No	Istilah	Deskripsi
		realisasinya baru terjadi dalam tahun buku selanjutnya.
10	Asas Tunai (Cash Basis)	Pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan saat penerimaan atau pengeluaran tunai tanpa memperhatikan tanggal transaksinya.
11	Aset	Semua benda yang berwujud atau hak berwujud yang mempunyai nilai uang, yang akan mendatang manfaat di masa yang akan datang
12	Aset Likuid	Aset yang berbentuk uang kas atau yang mudah ditukar menjadi uang kas
13	Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	Kewajiban mudharib (bank) kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.
14	Baitul Maal Wattamwil	Lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. BMT terdiri dari dua istilah, baitul maal lebih

No	Istilah	Deskripsi
		mengarah pada usaha-usaha mengumpulkan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.
15	Baitul Mal	Institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya.
16	Bank Garansi	Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya (wan prestasi)
17	Bank Koresponden	Bank yang berdasarkan suatu perjanjian mempunyai hubungan dengan bank lain untuk saling memberikan jasa dan/atau

No	Istilah	Deskripsi
		melakukan transaksi untuk dan atas nama baik bank yang berkepentingan
18	Bank Kustodian	Bank ini berfungsi memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain
19	Bank Sentral	Di Indonesia Bank Sentral diberi nama Bank Indonesia. Tugas pokoknya ialah membantu pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah 2. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja
20	Bank Syariah	Suatu bank yang dalam operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Tiap bank yang menawarkan keuangan secara Islam mempunyai suatu dewan, yang disebut Dewan Syariah, yang pendapatnya dibutuhkan mengenai perjanjian keuangan dan instrumen moneter yang rumit. Peran dewan ini

No	Istilah	Deskripsi
		adalah kalau suatu masalah yang secara khusus tidak disebutkan dalam kitab suci Al-Qur`an atau dalam ajaran Nabi Muhammad, maka penafsiran-penafsirannya dibuat oleh dewan tersebut
21	BMPK	Batas Maksimum Pemberian Kredit merupakan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu
22	CAR (Capital Adequacy Ratio)	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau Rasio Kecukupan Modal. Yaitu kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
23	Cash Flow	Arus uang. Pencatatan perubahan modal kerja sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan yang dilaporkan. Catatan

No	Istilah	Deskripsi
		memperlihatkan perincian sumber uang kas dan penggunaannya.
24	Cash Ratio	Alat pengukur likuiditas bank, yaitu likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh setiap bank atau minimum cash requirement adalah perbandingan antar alat likuid yang dikuasai bank dengan kewajiban yang harus segera dibayar. Rumus cast ratio, alat likuid yang dikuasai dibagi kewajiban yang segera dibayar dikalikan 100%
25	Cek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda berupa coretan atau yang berupa pada sesuatu yang menyatakan bahwa sesuatu itu telah diverifikasi 2. Perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk
26	Dana Pihak Ketiga	Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari Giro, Tabungan dan Simpanan Berjangka.

No	Istilah	Deskripsi
27	Debitur	Orang atau badan yang berhutang kepada orang atau badan lain
28	Default	Kegagalan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, seperti lalai membayar pada saat yang diperjanjikan
29	Defisit	Kekurangan anggaran belanja suatu badan usaha, atau pengeluaran biaya besar dibanding penerimaan pendapatan
30	Deposito Antarbank	Deposito suatu bank pada bank lain di luar negeri, biasanya dengan bank koresponden; setiap bank memelihara akun antarbank pasiva (due to account) atas nama bank lain; disebut juga deposito timbal balik; pencatatan akun bank dalam negeri pada bank koresponden di luar negeri disebut rekening nostro dan pencatatan rekening bank koresponden luar negeri pada bank di dalam negeri disebut rekening vostro

No	Istilah	Deskripsi
31	Deposito Berjangka	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank
32	Deposito Dengan Pemberitahuan	Simpanan yang hanya dapat ditarik dengan syarat pemberitahuan sebelumnya
33	Depreciation	Penyusutan atau penghapusan. Pengurangan atas nilai aktiva tetap karena pemakaian, kemerosotan dan lain-lain; seperti jumlah yang dibebankan untuk sebagian dari biaya atau nilai buku dari suatu harta tetap yang tidak dapat diterima kembali pada waktu harta tetap tersebut tidak dipergunakan lagi
34	Depresiasi	Penurunan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain sesuai dengan keadaan pasar dalam sistem kurs mengambang
35	Devaluasi	Penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain; biasanya devaluasi terhadap mata uang

No	Istilah	Deskripsi
		dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter
36	Deviasi Standar	Ukuran tingkat pencairan selisih nilai setiap anggota dalam sekelompok nilai dengan nilai rata-rata hitungnya; ukuran itu merupakan angka yang diperoleh dengan mencari akar dan jumlah setiap deviasi pangkat dua dibagi jumlah anggota kelompok
37	Devisa	Saldo valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya kecuali uang logam yang mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Indonesia; dikalangan perbankan internasional, devisa sama dengan valuta asing
38	Dividen	Bagian dari laba bersih sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditetapkan untuk dibagikan kepada para pemegang saham sebagai keuntungan atas kepemilikan saham

No	Istilah	Deskripsi
39	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	<p>Dewan yang memiliki tugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan diposisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Fungsi DPS di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah 2. Sebagai mediator antar bank dan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN 3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib

No	Istilah	Deskripsi
		melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun

No	Istilah	Deskripsi
40	DSN (Dewan Syariah Nasional)	<p>Merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di samping itu DSN memiliki wewenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah 2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum

No	Istilah	Deskripsi
		<p>pihak terkait</p> <p>3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Badan Pengembangan Pasar Modal (BAPEPAM)</p> <p>4. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN</p> <p>5. Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan</p>
41	Dual Banking System	<p>Penyelenggaraan dua sistem perbankan (syariah dan konvensional) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>

No	Istilah	Deskripsi
42	Due Diligence	Pemeriksaan langsung terhadap bank yang memberikan hak kepada pemeriksa untuk meminta konfirmasi kepada manajemen bank mengenai kebenaran laporan keuangan. Dalam kaitan dengan pemeriksaan bank di Indonesia, istilah ini diartikan sebagai audit keuangan terhadap bank dalam rangka pelaksanaan program rekapitalisasi bank
43	Escrow Account	Saldo rekening giro bank syariah di Bank Indonesia untuk tujuan tertentu.
44	F.O.B. (Free On Board)	Cara penilaian barang yang dijual dalam perdagangan internasional dimana biaya angkutan dan biaya asuransi dari pelabuhan muat sampai gudang pembeli ditanggung pembeli
45	Faktur	Pernyataan tertulis dari penjual kepada pembeli mengenai barang yang dijual, jumlah, kualitas dan harganya yang dapat

No	Istilah	Deskripsi
		dijadikan pegangan oleh pembeli untuk meneliti barang yang dibelinya
46	Faktur Dagang	Faktur dalam perdagangan luar negeri, memuat keterangan tentang barang dan transaksi yang dapat dijadikan dasar penentuan pajak impor
47	Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)	Fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan Pendanaan Jangka Pendek
48	Fidusia	Pengikatan barang bergerak sebagai jaminan kredit; barang jaminan dikuasai oleh debitur, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada debitur
49	Fit and Proper Test	Evaluasi secara berkala atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Bank Indonesia terhadap integritas pemegang saham pengendali, serta terhadap integritas dan kompetensi dari pengurus

No	Istilah	Deskripsi
		dan pejabat eksekutif dalam mengelola kegiatan operasional bank
50	Force Majeure	Keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti banjir dan gempa bumi
51	Foreign Exchange	Alat pembayaran luar negeri, atau yang dapat diuangkan dengan uang luar negeri
52	Forward Transaction	Transaksi jual beli yang ditutup atas dasar harga tertentu, sedangkan pembayaran dan penyerahan barang dilakukan pada tanggal jatuh tempo
53	FPP (Form Permintaan Pinjaman)	Lembar daftar permintaan nasabah yang akan meminjam di pegadaian syariah
54	Full Disclosure	Pengungkapan data perusahaan selengkapnya yang menyangkut keuangan, kepengurusan dan lain-lain agar dapat diberikan gambaran kepada umum untuk penilaian sekuritas yang akan diterbitkan

No	Istilah	Deskripsi
55	Garansi kepabeanan	<p>Garansi ini diterbitkan antara lain untuk keperluan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shipping Guarantee 2. Missing Bill of Lading 3. Jaminan untuk Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data keuangan/BAPEKSTA
56	Garansi pembayaran tunai	<p>Bank Garansi yang berbentuk Irrevocable Standby Letter of Credit. Standby L/C ini diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari bank lain. Standby L/C dapat direalisasi oleh bank/pihak penerima jaminan apabila nasabah (pihak yang dijamin) wanprestasi tidak memenuhi kewajiban pada saat pembiayaan jatuh tempo</p>
57	Giro	<p>Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana</p>

No	Istilah	Deskripsi
		perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
58	Giro Bilyet	Surat dengan bentuk tertentu berisi permintaan nasabah kepada bank untuk memindahbukukan dananya kepada pihak lain
59	Giro pada Bank Lain	Saldo rekening giro bank syariah pada bank lain di dalam dan luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan tujuan menunjang kelancaran transaksi antar bank
60	Giro Wadiah	Titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Termasuk didalamnya giro wadiah yang diblokir untuk tujuan tertentu misalnya dalam rangka escrow

No	Istilah	Deskripsi
		account, giro yang diblokir oleh yang berwajib karena suatu perkara.
61	Giro Wadiah pada bank indonesia	Saldo rekening giro bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing di Bank Indonesia.
62	Giro Wajib Minimum	Simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan prosentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
63	Hawalah	Adalah akad pemindahan nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut.
64	Hedging	Menutup transaksi jual beli komoditi, sekuritas atau valuta yang sejenis untuk

No	Istilah	Deskripsi
		menghindari kemungkinan kerugian karena perubahan harga
65	Hibah	Pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa penggantian.
66	Hipotek	Instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya; dalam hal ini peminjam masih dapat menggunakan atau memanfaatkan properti tersebut; hak tanggungan atas properti gugur setelah kewajibannya dibayar lunas (mortgage)
67	Hiwalah	Pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang, dan jasa

No	Istilah	Deskripsi
		pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.
68	Hiwalah Muqayyadah	Seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya.
69	Hiwalah Muthlaqah	Seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengkaitkan dengan utang yang ada pada orang itu.
70	IDB (Islamic Development Bank)	Lembaga keuangan yang didirikan oleh lembaga organisasi konferensi Islam (OKI) sesuai dengan prinsip syariah dan dalam pengoperasiannya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, khususnya dalam atau cara bermuamalah
71	Ijarah	Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewa berakhir maka barang

No	Istilah	Deskripsi
		dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa dapat juga memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
72	Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Akad ijarah yang berakhir dengan opsi berpindahnya kepemilikan asset yang disewakan kepada penyewa.
73	Ijarah Operasional	Akad ijarah yang tidak berakhir dengan pemindahan kepemilikan dari asset yang disewakan kepada penyewa.
74	Ijma	Kesepakatan para mujtahid memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah SAW terhadap hukum syar`i pada suatu peristiwa
75	Ijtihad	Mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara` dari dalil-dalil syara` secara terperinci yang bersifat operasional dengan cara istimbat.

No	Istilah	Deskripsi
76	Iktikhar	Penimbun barang tertentu dengan tujuan untuk menunggu waktu harga barang tersebut naik.
77	Import	Pemasukan barang dan jasa yang dibeli oleh penduduk suatu negara dari penduduk negara lain yang berakibat timbulnya arus keluar mata uang asing dari dalam negeri
78	Inkaso	Penagihan cek, wesel dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar (paying bank); istilah ini meliputi cek, wesel, surat aksep, obligasi dan surat utang lain
79	Investasi pada Surat Berharga	Investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial, antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Investasi pada efek (surat berharga) diperbolehkan sepanjang ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional

No	Istilah	Deskripsi
		<p>dan perlakuan akuntansinya mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah</p>
80	Istishna	<p>Adalah pembiayaan jual beli yang dilakukan antara bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah. Bank untuk memenuhi pesanan nasabah dapat mensubkan pekerjaannya kepada pihak lain.</p>
81	Jakarta Islamic Index	<p>Indeks syariah merupakan indeks berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang 2. usaha lembaga keuangan

No	Istilah	Deskripsi
		<p>konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional</p> <p>3. usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram</p> <p>4. usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat</p>
82	Jasa Simpanan Pegadaian Syariah	<p>Jasa yang diperoleh dari nasabah atas barang gadai yang dititipkan kepada pegadaian syariah. Jasa simpanan ini didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nilai taksiran barang yang digadaikan 2. jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari 3. tarif jasa simpan 5 hari

No	Istilah	Deskripsi
83	Kaafil	Pihak yang memberikan jaminan untuk menanggung kewajiban pihak lain dalam akad kafalah.
84	Kafalah	Adalah akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.
85	Kafalah Bil Maal	Jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk jaminan uang muka (advantace payment bond) atau jaminan pembayaran (payment bond).
86	Kafalah Bin Nafs	Jaminan dari diri si penjamin (person guarantee).
87	Kafalah Muallawah	Jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek

No	Istilah	Deskripsi
		(performance bond) atau jaminan penawaran (bid bonds).
88	Kantor Cabang	Kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
89	Kantor Cabang Syariah	Kantor Cabang Bank yang melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
90	Kantor di Bawah Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang Induknya.
91	Kantor di Bawah Kantor Cabang Syariah	Kantor Cabang Pembantu Syariah atau Kantor Kas Syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dalam rangka membantu Kantor Cabang Syariah Induknya.

No	Istilah	Deskripsi
92	Kantor Perwakilan	Kantor suatu bank yang berada di negara lain yang tidak menjalankan kegiatan bank sebagaimana lazimnya, biasanya hanya mempunyai beberapa orang pegawai untuk mengembangkan usaha yang dapat diteruskan ke kantor pusat atau kantor cabangnya (representative office).
93	Kartu Debit	Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (Personal Identification Number) dalam (Debit Card).

No	Istilah	Deskripsi
94	Kartu Kredit	Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit; dalam melaksanakan pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan.

No	Istilah	Deskripsi
95	Kas	Uang kartal yang tersedia bagi suatu usaha terdiri atas uang kertas bank dan uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah; dalam perusahaan bukan bank, cek, wesel, dan surat berharga lain yang dapat segera dijadikan uang diperhitungkan juga sebagai kas.
96	Kas di Bank	Jumlah kas yang disimpan pada bank yang dapat ditarik setiap saat.
97	Kas di Tangan	Jumlah kas pada saat tertentu yang dimiliki perusahaan atau seseorang termasuk dananya yang ada di bank.
98	Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek	Keadaan yang dialami Bank Syariah yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (Mismatch).
99	Kewajiban Lain	Kewajiban bank yang berkaitan dengan kegiatan utama bank antara lain hutang salam, hutang istishna, pendapatan sewa yang diterima dimuka.

No	Istilah	Deskripsi
100	Kewajiban Segera	Kewajiban kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat. Kewajiban segera antara lain; Kiriman uang, penerimaan pajak melalui bank yang belum disetor ke kas negara, kewajiban yang sudah jatuh tempo namun belum ditarik seperti deposito mudharabah, setoran jaminan, dan bagi hasil yang belum diambil shahibul maal.
101	Kliring	Tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara secara mudah, cepat dan aman. Pelaksanaan perhitungan tersebut diatur oleh suatu lembaga yang berada di bawah Bank Indonesia yaitu Lembaga Kliring.

No	Istilah	Deskripsi
102	Komite Audit	Suatu komite utama dari dewan direksi suatu perusahaan. Komite ini biasanya terdiri atas orang-orang luar yang mencalonkan para auditor independen dan menanggapi laporan dan penemuan auditor. Hal-hal yang oleh para auditor dianggap seharusnya menjadi perhatian para pemegang saham harus segera dibawa ke komite audit.
103	Komitmen	Ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan (irrevocable) dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen meliputi antara lain; <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan L/C yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. 2. Penerbitan Surat Pembiayaan Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) 3. Fasilitas pembiayaan yang diberikan tetapi belum ditarik.

No	Istilah	Deskripsi
		4. Fasilitas pembiayaan diterima yang belum digunakan.
104	Mudharabah	Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal sedangkan mudharib menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.
105	Mudharabah Al-Mutlaqah	Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.
106	Mudharabah Muqqayadah	Adalah kerjasama antara dua pihak dimana shahibul maal menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada

No	Istilah	Deskripsi
		mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.
107	Mudharib	Adalah pihak kedua atau pihak lain selain pihak pertama.
108	Murabahah	Adalah suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.
109	Musarakah	Adalah perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana Bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil

No	Istilah	Deskripsi
		sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka.
110	Nisbah	Adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
111	Salam	Adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.
112	Shahibul Maal	Adalah pihak pertama
113	Wadiah	Adalah titipan dari suatu pihak ke pihak lain baik individu maupun golongan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendaknya. Adalah pihak pertama
114	Wadiah Yad Adh-Dhamanah	Adalah wadiah dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan

No	Istilah	Deskripsi
		tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendaknya.
115	Wadiah Yad Al-Amanah	Adalah wadiah dimana si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.
116	Wakalah	Adalah akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

PENGUASAAN KEILMUAN PROGRAM STUDI

FAKULTAS

A. Syariah Banking Knowledge

1. Akad dan Aspek Legalitas

Dalam Bank Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Dalam operasional perbankan syariah sebuah pengaturan uang masuk (*funding*) dan keluar (*financing*) yang lebih dikenal dengan Manajemen Liquiditas (*Liquidity Management*) harus sesuai dengan konsep serta nilai-nilai syariah. Mekanisme pengumpulan dana dan Pelemparan dana ke pihak debitur seluruhnya diatur dengan rambu-rambu syariah. Pengaturan yang ada harus bersifat komprehensif, yang dimulai dari akad, proses, implementasi, serta obyek transaksinya. Hal-hal tersebut tidak terpenuhi dalam perbankan konvensional, karena operasional Bank Konvensional tidak serumit dalam Bank Syariah dalam analisis pembiayaan, pendanaan, bahkan cenderung sangat sederhana. Dikatakan sederhana karena parameter yang digunakan hanyalah parameter bisnis yang berorientasi kepada paham kapitalisme belaka, dan tidak ada sedikit pun mengacu kepada nilai-nilai ketuhanan universal

(karena pelarangan bunga tidak hanya terdapat dalam Al Quran melainkan kitab suci lainnya). Jika seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah, maka underlying transaction yang ada harus jelas digunakan untuk sebuah pembiayaan apa, bagaimana, serta berapa pembagian porsi keuntungan yang akan dapat dibagikan kepada masing-masing syarik (nasabah dan bank), dan bukan dalam bentuk bunga yang cenderung tetap (*fix*). Dalam Bank Syariah yang dilakukan adalah jual-beli barang, sementara dalam Bank Konvensional praktik yang terjadi adalah jual-beli uang dengan mengenakan bunga dari nilai pokok yang dipinjam dalam presentasi tertentu.

Q: Apa yang dimaksud dengan akad istishna?

A: Merupakan akad jual-beli produk manufaktur dengan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak, dan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan yang disepakati.

Q: Apa yang dimaksud dengan akad mudharabah muqayyadah?

A: Mudharabah Muqayyadah, yaitu salah satu bentuk mudharabah di mana shahib al maal memberikan preferensi terhadap jenis bisnis, zona, dan waktu yang akan dijalankan oleh mudharib.

2. Sistem Pengawasan dan Susunan Organisasi

Sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan dalam hal sistem pengawasan dan susunan organisasi antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Namun demikian ada satu hal yang tidak dimiliki oleh Perbankan Konvensional dan hanya dimiliki oleh Perbankan Syariah, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (*sharia supervisory board*). Fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi aspek kesyariahan operasional Perbankan Syariah, sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 06/24/PBI Tanggal 14 Oktober 2004 perihal bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Q: Bagaimana cara untuk menjamin bahwa bank syariah dalam operasinya itu tidak menyimpang dari tuntunan syariah Islam?

A: Untuk menjamin operasi bank syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariah, maka pada bank syariah diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip-prinsip syariah muamalah. Selain itu, pada bank syariah juga dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dari aspek syariahnya.

Q: Apa yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah?

A: Dewan Pengawas Syariah adalah suatu Dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam syariah Islam.

3. Bisnis yang Dibiayai

Bisnis yang dibiayai oleh Perbankan Syariah hanyalah obyek bisnis yang sehat dalam pandangan syariah. Sehat berarti halal dan terhindar dari unsur MAGHRIB (maisir, gharar, haram, serta riba/bunga). Dalam operasional Perbankan Konvensional, unsur tersebut di atas tidaklah menjadi persoalan, karena pada substansinya Bank Konvensional yang terpenting adalah bunga tetap yang dapat dinikmati baginya, dan tidak melihat kepada obyek bisnis apa yang akan dibiayai (sesuai tidaknya dengan nilai syariah). Seluruh dana yang dihimpun dalam Perbankan Syariah dialokasikan dalam pembiayaan sebuah bisnis yang halal dan terhindar dari larangan syariah yang ada. Dalam Perbankan Konvensional hal-hal tersebut tidaklah menjadi perhatian khusus, tetapi sebaliknya pada Perbankan Syariah.

Q: Apa yang dimaksud dengan riba?

A: Secara etimologi, arti riba adalah tambahan (ziyadah). Sedangkan secara terminologi, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil.

Q: Apakah larangan riba hanya ada pada Islam?

A: Perlu dikemukakan bahwa dua agama besar samawi, yaitu Kristen dan Yahudi mempunyai preposisi yang sama dengan Islam tentang riba, yaitu melarang transaksi ribawi.

Dalam perjanjian lama Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 dikatakan: "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya."

Di tempat lain dari kitab suci yang sama yaitu Deuteronomy (Kitab Ulangan) pasal 23 ayat 19 dinyatakan: "Janganlah kamu membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan."

Bahkan, konsep pelarangan bunga pun telah dikenal sejak lama di kalangan para filosof dari kalangan Yunani dan Romawi.

4. Lingkungan Kerja dan Corporate Culture

Lingkungan kerja sebuah Bank Syariah haruslah berbeda dengan lingkungan kerja di Perbankan Konvensional. Lingkungan kerja di Perbankan Syariah diharuskan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hal tersebut dapat berlaku dalam busana para pegawainya, kebijakan manajemen yang arif dan bijaksana (tidak mengandung unsur kezhaliman), cara pergaulan, pelayanan yang ada, serta akhlak yang mulia yang harus menghiasi para bankir muslim di Perbankan Syariah. Dalam hal etika atau akhlak, misalnya sifat amanah, shidq (jujur), fathanah (cerdas dalam emosi dan intelektual), istiqamah, dan tabligh (komunikasi dan marketing yang baik).

5. Landasan Operasional

Bank konvensional dibangun di atas prinsip kapitalisme yang bebas nilai. Sedangkan bank syariah berdasarkan dibangun di atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah.

Pada bank konvensional, uang adalah komoditi yang diperdagangkan. Sedangkan pada bank syariah, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditi.

Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga/riba yang diharamkan oleh agama. Sedangkan bank syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil dan jual-beli yang diharamkan oleh agama.

Q: Apa itu Bank?

A: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat (surplus) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat (deficit) dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Q: Apa itu bank syariah?

A: Bank syariah adalah bank yang beroperasi atas dasar syariah/hukum Islam yang bersumber dari Al Quran, Sunnah, ijma' dan qiyas.

Q: Faktor apa sajakah yang membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah?

A: Faktor akad, struktur organisasi (DPS), sumber funding (bersih), obyek pembiayaan (halal), dan corporate culture.

Q: Akad-akad apa sajakah yang digunakan dalam operasional Bank Syariah?

A: Secara global akad yang digunakan dalam operasional Bank Syariah terbagi menjadi dua bagian pokok, yaitu akad yang bersifat bisnis (tijarah) dan akad yang bersifat derma (tabarru').

6. Fungsi dan Peran

Bank konvensional bertindak sebagai penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbalan bunga. Sedangkan bank syariah bertindak sebagai penerima dana titipan nasabah, sebagai agen atau manajer investasi, sebagai investor, atau sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran.

Hubungan bank konvensional dengan nasabah adalah hubungan debitur-kreditur. Sedangkan hubungan bank syariah dengan nasabah adalah hubungan kemitraan (investor timbal balik pengelola investasi).

7. Risiko Usaha

Risiko bank konvensional tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank. Sedangkan pada bank syariah, risiko dihadapi bersama antara bank dengan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

Pada bank konvensional, kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan bunga dengan beban bunga. Sedangkan bank syariah tidak mengenal kemungkinan terjadinya selisih negatif (negative spread) karena sistem tidak menggunakan sistem bunga.

B. Legal Formal (Regulasi)

1. Pendirian Bank Syariah

a.) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan
- c. hukum asing secara kemitraan; atau
- d. pemerintah daerah.

b.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia;
- b. pemerintah daerah; atau
- c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

3.) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

2. Larangan Perbankan Syariah

Dalam melakukan kegiatannya Bank syariah dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut:

a.) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
3. Melakukan penyertaan modal, selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas;

4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

b.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut seta dalam lalu lintas pembayaran;
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK;
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPR; dan
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS.

3. Regulasi Perbankan Syariah

a. Undang-Undang

[Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah](#)

b. Peraturan Perbankan Syariah PBI Dan Sebi

Judul Deskripsi

<u>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS</u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah
<u>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS</u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah
<u>Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013</u>	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
<u>Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013</u>	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
<u>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS</u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka

Judul Deskripsi

	Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
<u>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS</u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
<u>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS</u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
<u>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS</u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti
<u>Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012</u>	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah
<u>Surat Edaran Bank Indonesia</u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 perihal Penerapan Kebijakan Produk

Judul Deskripsi

<u>Nomor 14/33/DPbS</u>	Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lainnya:

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-perbankan-syariah-pbi-dan-sebi/Default.aspx>

c. Regulasi Perbankan Syariah

Judul Deskripsi

<u>POJK Nomor 64/POJK.03/2016</u>	POJK tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah
<u>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS</u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/28/DPbS tanggal 5 Oktober 2009 perihal Unit Usaha Syariah
<u>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS</u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS tanggal 30 Desember 2013 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS tanggal

Judul Deskripsi

	7 April 2009 perihal Bank Umum Syariah
<u><i>Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013</i></u>	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
<u><i>Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013</i></u>	Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah
<u><i>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS</i></u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/44/DPbS tanggal 22 Oktober 2013 perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah
<u><i>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS</i></u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
<u><i>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS</i></u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Judul Deskripsi

	Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
<u><i>Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS</i></u>	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti
<u><i>Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012</i></u>	Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah

Lainnya:

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/regulasi-perbankan-syariah/Default.aspx>

C. Sharia Banking News (Berita Terkini)

Berikut ini adalah contoh berita terkini terkait dengan perkembangan perbankan Syariah di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat berita yang lebih terkini dari perbankan Syariah. Adapun contoh dari berita terkini dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Merger Bank Syariah

Pemikiran untuk melakukan merger di antara bank-bank syariah milik BUMN kembali mengemuka. Keinginan memiliki bank syariah BUMN yang besar, kuat dan efisien menjadi alasan utama, apalagi menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean yang semakin dekat. Keberhasilan merger beberapa bank BUMN sebelumnya yang menghadirkan sebuah bank yang besar, kuat dan efisien menambah besar dorongan untuk mengulang keberhasilan yang sama di antara bank-bank syariah. Beberapa keberhasilan merger bank-bank swasta yang juga kemudian menghadirkan bank yang besar, kuat dan efisien menambah keyakinan kebaikan dan manfaat merger bank syariah.

- Merger Bank Syariah: <https://karimconsulting.com/merger-bank-syariah/>
- Merger Bank Syariah Baik bagi Perkembangan Perbankan: <https://ekbis.sindonews.com/read/1283449/178/merger-bank-syariah-baik-bagi-perkembangan-perbankan-1519053488>
- Merger Bank BUMN Syariah Hanya Buat Ribet dan Ribut: <https://keuangansyariah.mysharing.co/merger-bank-bumn-syariah-hanya-buat-ribet-dan-ribut/>

- Dua bank BUMN syariah dipastikan bakal merger:
<https://keuangan.kontan.co.id/news/dua-bank-bumn-syariah-dipastikan-bakal-merger>
- Merger Jadi Opsi Terbaik Pembentukan Bank BUMN Syariah:
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190103122453-29-48914/merger-jadi-opsi-terbaik-pembentukan-bank-bumn-syariah>
- Soal Merger Bank BUMN Syariah, Begini Reaksi Ketua OJK: <https://bisnis.tempo.co/read/1062161/soal-merger-bank-bumn-syariah-begini-reaksi-ketua-ojk>
- Inilah skenario pengembangan bank syariah ala DSN: <https://www.alinea.id/bisnis/inilah-skenario-pengembangan-bank-syariah-ala-dsn-b1Uus94M>

2. Pembentukan Bank BUMN Syariah

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) masih mengkaji pembentukan bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skala besar, ujar Direktur Eksekutif KNKS Ventje Raharjo.

- KNKS Masih Kaji Pembentukan Bank BUMN Syariah:
<https://sharianews.com/posts/knks-masih-kaji-pembentukan-bank-bumn-syariah>

- OJK Masih Bungkam Soal Merger Bank BUMN Syariah: <https://economy.okezone.com/read/2018/02/19/320/1861553/ojk-masih-bungkam-soal-merger-bank-bumn-syariah>
- Bappenas Bakal Dorong Pembentukan Bank BUMN Syariah: <https://tirto.id/bappenas-bakal-dorong-pembentukan-bank-bumn-syariah-ddaX>
- Bank Syariah BUMN akan Digabung, Ini Manfaatnya: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/Beranda/Berita/Pengumuman/ArticleID/419/Bank-Syariah-BUMN-akan-Digabung-Ini-Manfaatnya>

3. Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Syariah

Headline surat kabar dan trending topic berita media online ternama saat ini adalah kabar tentang terancam ambruknya Bank Muamalat Indonesia. Sangat mengejutkan dan ironis sekali. Bagaimana tidak? Bank Muamalat adalah bank dengan rekor tertua di Indonesia yang mengambil jalur ekonomi syariah sehingga merupakan ikon produk ekonomi syariah di Indonesia sejak era 1991-an. Setelahnya ada Bank Syariah Mandiri yang menempati urutan kedua.

Tahun 2018 diyakini akan membawa angin segar bagi perbankan syariah Indonesia. Sejumlah bank syariah, meski masih mencatatkan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing

financing (NPF) yang tinggi, namun berhasil membangun kinerja keuangan yang membaik.

- 2018, Tahunnya Bersih-Bersih NPF Perbankan Syariah:
<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/10/25/pe5gd4383-2018-tahunnya-bersihbersih-npf-perbankan-syariah>
- Turun ke 3,8%, NPF Bank Syariah Terendah Sejak Mei 2014:
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180824190633-29-30146/turun-ke-38-npf-bank-syariah-terendah-sejak-mei-2014>
- Terancam Ambruk, Ada Apa dengan Bank Muamalat?:
<http://www.nu.or.id/post/read/86507/terancam-ambruk-ada-apa-dengan-bank-muamalat>
- Wow, Pembiayaan Bermasalah BJB Syariah Capai 22,3%:
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180801191530-29-26521/wow-pembiayaan-bermasalah-bjb-syariah-capai-223>
- 3 Faktor Penyebab Industri Perbankan Syariah Melambat:
<https://sharianews.com/posts/3-faktor-penyebab-industri-perbankan-syariah-melambat>

KEMAMPUAN BERPIKIR INTERDISIPLINER

A. Pengertian Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian cara terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh para peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian. Atau secara mudahnya arti metode penelitian adalah upaya untuk mengetahui sesuatu dengan rangkaian sistematis.

Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah/dianalisis.

McMillan dan Schumacher (2001) memberikan pemahaman tentang metode penelitian dengan mengelompokkannya dalam dua tipe utama yaitu kualitatif dan kuantitatif yang masing-masing terdiri atas beberapa jenis metode penelitian.

B. Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan

perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian.

Prosedur penelitian kualitatif terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
2. Tinjauan Pustaka
3. Tujuan Penelitian
4. Pengumpulan Data
5. Analisa Data dan Penafsiran
6. Penulisan

Penelitian kualitatif memiliki 5 jenis pendekatan dalam penelitian, yaitu: historis, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus.

1. Historis

Penelitian historis adalah meneliti peristiwa-peristiwa yang telah lalu, peristiwa yang telah lalu direka ulang dengan menggunakan sumber data primer berupa kesaksian dari pelaku sejarah yang masih ada, peninggalan bersejarah dan catatan dokumen-dokumen.

Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan,

buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya. Untuk memperoleh kredibilitas yang tinggi peneliti dokumen harus yakin bahwa naskah-naskah itu otentik. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan.

2. Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan hermeneutics yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya "apa pengalaman utama yang akan dijelaskan informan tentang subjek kajian penelitian". Peneliti memulai kajiannya dengan ide filosofikal yang menggambarkan tema utama. Translasi dilakukan dengan memasuki wawasan persepsi informan, melihat bagaimana mereka melalui suatu

pengalaman, kehidupan dan memperlihatkan fenomena serta mencari makna dari pengalaman informan.

3. Grounded theory

Grounded Theory Approach adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang berorientasi pada penemuan teori dari kancah. Dilihat dari prosedur, prinsip, dan teknik yang digunakan, metode ini benar-benar bersifat kualitatif murni, tetapi jika dilihat dari kerangka berpikir yang digunakan ternyata secara implisit pendekatan ini meminjam metode kuantitatif. Paling tidak ada 3 (tiga) dasar kerangka berpikir kuantitatif yang dipinjam Grounded Theory;

- a. Penggunaan hukum kausalitas sebagai dasar penyusunan teori. Seperti diketahui, bahwa dalam epistemologi ilmiah, prinsip kausalitas adalah salah asumsi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, karena sangat diyakini bahwa segala hal yang terjadi di alam ini tidak lepas dari hukum sebab-akibat.
- b. Pengukuran fenomena. Penelitian kualitatif pada umumnya tidak melakukan pengukuran terhadap data yang ditemukannya, melainkan lebih menekankan pada pengelompokan konfigurasi dari variasinya. Lain hal dengan Grounded Theory, di sini dilakukan pengukuran-

pengukuran, sebagaimana yang lazim dilakukan pada metode kuantitatif.

- c. Penggunaan variabel; Secara eksplisit memang tidak pernah disebut-sebut istilah variabel dalam Grounded Theory. Tetapi dengan penggunaan paradigma teoritik yang membagi fenomena ke dalam kondisi kausal, konteks, kondisi pengaruh, tindakan/interaksi, dan konsekwensi, serta mencari hubungan-hubungan antara unsur-unsur itu merupakan pertanda bahwa di dalam metode ini digunakan konsep-konsep yang identik dengan variabel.

4. Etnografi

Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok social. Etnografi juga merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya. Para ahli menyebutnya sebagai penelitian lapangan, karena memang dilaksanakan di lapangan dalam latar alami. Peneliti mengamati perilaku seseorang atau kelompok sebagaimana apa adanya. Peneliti meneliti cirri khas dan kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Data diperoleh dari observasi sangat mendalam sehingga memerlukan waktu berlama-lama di lapangan, wawancara dengan anggota kelompok budaya secara mendalam, mempelajari dokumen atau artifak secara jeli. Tidak seperti jenis penelitian kualitatif yang lain dimana lazimnya data dianalisis setelah selesai pengumpulan data di lapangan, data penelitian etnografi dianalisis di lapangan sesuai konteks atau situasi yang terjadi pada saat data dikumpulkan. Penelitian etnografi bersifat antropologis karena akar-akar metodologinya dari antropologi.

5. Studi Kasus

Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip.

C. Metode Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram (2008: 149) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif).

Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi sebagai berikut (Nana Sudjana dan Ibrahim, 2001; Del Siegle, 2005, dan Johnson, 2005).

1. Bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi.
2. Variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku.

Karakteristik penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut (Nana Sudjana dan Ibrahim, 2001: 6-7; Suharsimi Arikunto, 2002: 11; Johnson, 2005; dan Kasiram 2008: 149-150):

1. Menggunakan pola berpikir deduktif (rasional – empiris atau top-down), yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus.
2. Logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif.
3. Proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan.

4. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya.
5. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpul data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
6. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku.
7. Melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data.
8. Peneliti menempatkan diri secara terpisah dengan objek penelitian, dalam arti dirinya tidak terlibat secara emosional dengan subjek penelitian.
9. Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul.
10. Dalam analisis data, peneliti dituntut memahami teknik-teknik statistik.
11. Hasil penelitian berupa generalisasi dan prediksi, lepas dari konteks waktu dan situasi.
12. Penelitian jenis kuantitatif disebut juga penelitian ilmiah

Adapun prosedur penelitian kuantitatif terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut.

1. Identifikasi permasalahan
2. Studi literatur.
3. Pengembangan kerangka konsep

4. Identifikasi dan definisi variabel, hipotesis, dan pertanyaan penelitian.
5. Pengembangan disain penelitian.
6. Teknik sampling.
7. Pengumpulan dan kuantifikasi data.
8. Analisis data.
9. Interpretasi dan komunikasi hasil penelitian.

D. Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif

Tabel 1. “Gaya” Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Kuantitatif	Kualitatif
Mengukur fakta-fakta objektif	Mengkonstruksikan realitas dan makna kultural
Fokus pada variabel-variabel	Fokus pada proses dan peristiwa secara interaktif
Reliabilitas adalah kunci	Otentisitas adalah kunci
Bebas nilai	Hadirnya nilai secara eksplisit
Bebas dari konteks	Dibatasi situasi
Banyak kasus dan subjek	Sedikit kasus dan subjek

Analisis statistic

Analisis tematik

Peneliti terpisah

Peneliti terlibat

Sumber: W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Needham Heights, MA: Allyn& Bacon, 1997), h. 14.

Tabel 2. Asumsi Paradigmatik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif

Asumsi	Pertanyaan	Kuantitatif	Kualitatif
Asumsi ontologies	Apakah sifat dasar realitas?	Realitas bersifat objektif dan singular, terpisah dari peneliti	Realitas bersifat subjektif dan ganda sebagaimana terlihat oleh partisipan dalam studi
Asumsi epistemologis	Bagaimana hubungan antara peneliti dengan yang diteliti?	Peneliti independen dari yang diteliti	Peneliti berinteraksi dengan yang diteliti
Asumsi aksiologis	Bagaimana peranannya dari nilai?	Bebas nilai dan menghindari bias	Sarat nilai dan bias

Asumsi retorik	Bagaimana penggunaan bahasa penelitian?	<ul style="list-style-type: none"> • Formal • Berdasar definisi • Impersonal • Menggunakan bahasa kuantitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Informal • Mengembangkan keputusan-keputusan • Personal • Menggunakan bahasa kualitatif
Asumsi metodologis	Bagaimana dengan proses penelitian?	<ul style="list-style-type: none"> • Proses deduktif • Sebab akibat • Desain statis-kategori membatasi sebelum studi • Bebas konteks • Generalisasi mengarah pada prediksi, eksplanasi dan pemahaman Akurasi dan reliabilitas melalui 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses induktif • Faktor-faktor dibentuk secara simultan • Desain berkembang kategori diidentifikasi selama proses penelitian • Ikatan konteks • Pola dan teori dibentuk untuk pemahaman • Akurasi dan reliabilitas dibentuk melalui verifikasi

validitas dan
reliabilitas

Sumber: John W. Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (California: Sage Publications, Inc, 1994), h. 5.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi bukan hanya orang, akan tetapi juga obyek dan benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan kata lain, sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sebagai bagian dari populasi, sampel diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pengamatan yang dilakukan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan.

2. Tes

Diterapkan sebelum proses (pre test – post test)

3. Questionier

Dapat berbentuk wawancara baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dan berbentuk pengisian kuesioner. kriteria pertanyaan yang efektif menurut Fox (Sevilla dalam Husein Umar (2000:131) terdiri atas:

- Kejelasan bahasa yang digunakan
- Ketegasan isi dan periode waktu
- Bertujuan tunggal
- Bebas dari asumsi
- Bebas dari saran
- Kesempurnaan dan keonsistensi tata bahasa

4. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang

fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan fenomena lain. METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM, Pendekatan Kuantitatif, Dr. Muhamad, M.Ag., Rajawali pers, PT RajaGrafindo persada, 2008

G. Reliabilitas

Reliabilitas diartikan sebagai keandalan. Keandalan yang mendukung validitas dan merupakan syarat mutlak. Ada 3 kategori mengukur reliabilitas, yaitu:

1. Stabilitas

Suatu pengukur dikatakan stabil jika dapat menghasilkan hasil-hasil yang konsisten dengan pengukuran berulang-ulang oleh orang yang sama dan dengan instrument yang sama pula. Prosedur pengukurannya adalah mengulang tes dengan memperpanjang interval tes. Dari 2 minggu menjadi 1 bulan.

2. Ekuivalensi

Merupakan pertimbangan seberapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh berbagai penelitian (dalam observasi) atau sampel yang berbeda-beda dari unsure-unsur yang sedang diteliti. jadi

stabilitas berkaitan dengan fluktuasi perorangan dan situasional dari waktu ke waktu, kesamaan berkaitan dengan variasi-variasi antara pengamat-pengamat dan sampel-sampel pada suatu waktu tertentu.

3. Konsistensi internal

Dimana dilakukan tes satu kali lagi untuk menilai konsistensi atau homogenitas di antara butir-butir. Teknik *split-half* dipakai bilamana alat pengukur mempunyai banyak pertanyaan atau pertanyaan serupa yang dijawab responden.

Reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan indeks:

- Kuder Richardson Formula 20
- Cronbachs alpha

Menurut Dr. Saifuddin Azwar, MA, Pustaka pelajar offset, 2001. Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata *Reliability* yang mempunyai asal kata *rely* dan *ability*. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai nama lain seperti kepercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsisten, dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung adalah sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek

yang sama diperoleh hasil yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah.

Pengertian reliabilitas alat ukur dan reliabilitas hasil ukur biasanya dianggap sama. Namun penggunaannya masing-masing perlu diperhatikan. Konsep reliabilitas dalam arti *reliabilitas alat ukur* erat berkaitan dengan masalah eror pengukuran (*error of measurement*). Error measurement sendiri menunjukkan pada sejauhmana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok subjek yang sama.

Konsep reliabilitas dalam arti *reliabilitas hasil ukur* erat kaitannya dengan eror dalam pengambilan sampel (*sampling error*) yang mengacu kepada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok individu yang berbeda.

Secara teoritik besarnya koefisien reliabilitas berkisar antara 0,0 – 1,0 akan tetapi kenyataannya koefisien sebesar 1,0 dan sekecil 0,0 tidak pernah dijumpai. Disamping itu walupun koefisien korelasi bisa bertanda – koefisien reliabilitas selalu mengacu pada angka + dikarenakan angka negative tidak ada artinya bagi interpretasi reliabilitas hasil ukur.

Koefisien reliabilitas $r_x = 1,0$ berarti adanya konsistensi yang sempurna pada hasil ukur yang bersangkutan.

H. Validitas

Validitas berasal dari kata validitas yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil uukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang dihasilkan data yang tidak relevan dengan tuujuan pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah.

I. Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kuantitatif

1. Uji Validitas
2. Uji Reliabilitas
3. Uji Normalitas
4. Uji Asumsi Klasik
 - Multikolinearity
 - Autokorelasi
 - Heteroskedastisitas

5. Uji Beda Rata-Rata (Uji T)
6. Uji F
7. Uji Adjusted R Square
8. Interpretasi Persamaan



FAKULTAS
Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN WALISONGO SEMARANG